



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

b. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

KEDUA

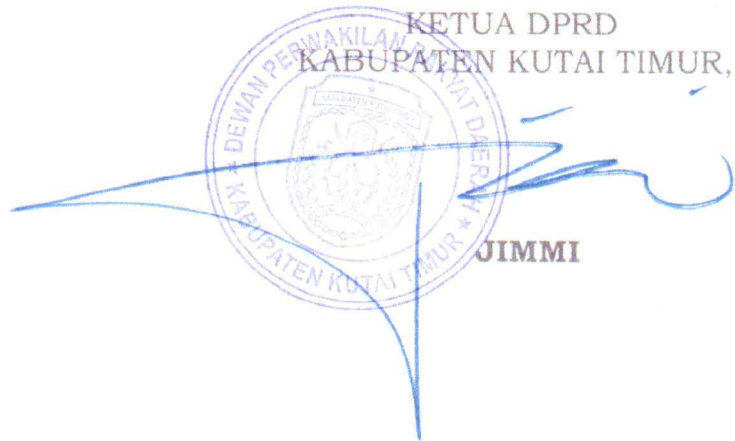
: Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI